

De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah

Vol. 8, No. 1, 2016, h. 1-14

Print ISSN: 2085-1618, Online ISSN: 2528-1658

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang

Erik Sabti Rahmawati

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
erikrahmawati@as.uin-malang.ac.id

Abstrak:

The decline in family endurance in dealing with conflict, leading to increased divorce rate in Indonesia. Various attempts have been made to reduce the number of divorce, such as integrating mediation in the settlement process of the court. Nevertheless, the implementation of mediation has not been able to meet the expected target. This article aims to understand the procedure and the process of mediation conducted in the Religious Court of Malang Regency. Then, it describes the experiences and expectations of litigants. The study states that the implementation of mediation in the Religious Court of Malang regency has been conducted in accordance with the mechanism regulated by the the Regulation of the Supreme Court (PERMA) 1 in 2008, although in some instances has not run as precisely such provisions. Implementation of mediation in the Religious Court of Malang Regency provide benefits to the parties, although not much to revoke the lawsuit after mediation. But the parties then clearly understand the problems they face, avoiding revenge, divorce peacefully, and the parties feel more prepared for next trial.

Menurunnya ketahanan keluarga menghadapi konflik menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka perceraian, salah satunya mengintegrasikan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Artikel ini bertujuan memahami prosedur dan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian mendeskripsikan pengalaman dan harapan para pihak yang berperkara agar mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, meskipun dalam beberapa hal belum berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan manfaat bagi para pihak meskipun tidak banyak yang kemudian mencabut gugatan. Misalnya, memahami dengan jelas permasalahan yang mereka hadapi, tidak ada dendam, bercerai dengan damai, dan para pihak merasa lebih siap untuk menghadapi sidang selanjutnya.

Kata Kunci: mediasi; perceraian; perdamaian

Pendahuluan

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik.¹ Dalam konteks rumah tangga, konflik dianggap sebagai awal terjadinya permusuhan, disharmoni, hingga perceraian. Data Direktorat Jenderal Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terjadi 333.268 kasus perceraian dengan rincian 231.794 kasus cerai gugat dan 101.474 kasus cerai talak. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi 361.483 dengan rincian 254.812 kasus cerai gugat dan 106.671 kasus cerai talak. Pada tahun 2015 terjadi 369.935 kasus perceraian dengan rincian 264.413 kasus cerai gugat dan 105.522 kasus cerai talak.²

Kondisi ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ada indikasi kuat bahwa suami-istri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di pengadilan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor,³ antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*. Selain itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara.⁴

Berbagai persoalan di atas mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan mediasi – salah satu model penyelesaian sengketa non-litigasi- dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.⁵ Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg.⁶ Regulasi tentang Mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 100-101.

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang Perkara yang Diterima dan Diputus Data Total Secara Nasional (Online) (Dapat diakses di <http://infoperkara.badilag.net/>, tanggal 23 Juli 2015)

³ Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 156.

⁴ Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (*winner*) atau kalah (*losser*). Konsekuensinya, para pihak tidak mampu berdamai dan menjalin hubungan secara harmonis. Pihak yang kalah akan timbul dendam dan kebencian. M. Yahya Harahap, *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 157.

⁵ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010) 10

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Sengketa.⁷ Namun, undang-undang ini tidak membahas prosedur pelaksanaan mediasi secara detail. Hingga pada tahun 2003 Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008.

Setelah 12 tahun diintegrasikan dalam proses litigasi, mediasi belum menimbulkan dampak yang signifikan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk menguji keefektifan dan keberhasilan mediasi. Penelitian Rahmawati Aini⁸ menyatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya sebagian besar tidak mencapai kesepakatan damai. Tidaknya ada inisiatif untuk berdamai dari kedua belah pihak mempengaruhi kegagalan mediasi. Penelitian Khoirul Ubaidillah⁹ menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan proses mediasi menemui berbagai kendala yaitu; (1) Para pihak dalam melakukan proses mediasi kurang sungguh-sungguh, bahkan terkesan tidak ada niat untuk mediasi; (2) Kurangnya kemauan dan ketrampilan dari pada mediator tersebut; (3) Para pihak kurang memanfaatkan waktu untuk proses mediasi; (4) Para pihak yang berperkara kurang memiliki pemahaman akan proses serta pentingnya mediasi; (5) Ruang untuk melaksanakan proses mediasi yang kurang memadai; (6) Tidak adanya gaji tambahan bagi mediator juga menjadi problem dalam melaksanakan proses mediasi.

Penelitian Nurul Fitriana yang mengungkapkan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Semarang belum efektif dan efisien karena waktu pelaksanaan mediasi yang semestinya 40 hari hanya berlangsung 1 sampai 2 minggu dan waktunya kurang lebih setengah jam saja. Rendahnya pengetahuan para pihak tentang urgensi dan tujuan mediasi juga menyebabkan gagalnya proses perdamaian.¹⁰ Penelitian Sholichati menyatakan bahwa kurangnya sumberdaya mediator yang berpengalaman turut menyebabkan rendahnya angka keberhasilan mediasi.¹¹ Penelitian Rika Ari Agustina menjelaskan bahwa dengan adanya mediasi proses perceraian menjadi sedikit terhambat dan putusan hakim menjadi lama. Biaya yang dikeluarkan oleh para pihak juga bertambah, sehingga para pihak memilih untuk tidak hadir dalam proses mediasi.¹² Berdasarkan berbagai kajian di atas, artikel ini bertujuan untuk memahami prosedur dan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian mendeskripsikan pengalaman dan harapan para pihak yang berperkara agar mediasi sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat mengantarkan para pihak untuk mencapai perdamaian.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penentuan lokasi didasarkan pada banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu, proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepenuhnya dilaksanakan oleh mediator non-hakim yang bersertifikat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*) karena bertujuan mengetahui pemahaman (*understanding of*

⁷Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸Aini Rahmawati, *Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/Pa.Sby. Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya : Perspektif Perma Ri Nomor 1 Tahun 2008*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

⁹Khoirul Ubaidillah, *Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

¹⁰Nurul Fitriana, *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011

¹¹Solichati, *Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010

¹²Rika Ari Agustina. *Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

understanding) para pihak yang sedang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait mekanisme mediasi dan implikasinya terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Peneliti berusaha menangkap makna dibalik ucapan dan gagasan yang disampaikan oleh subyek penelitian.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi dengan tujuan pandangan para pihak tentang mediasi dan implikasinya dapat muncul sebagaimana adanya secara utuh,¹⁴ melalui wawancara secara mendalam (*deep interview*).¹⁵ Informan penelitian ditentukan melalui teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*)¹⁶, dengan mempertimbangkan keterwakilan dari tiap-tiap kategori informan yang didasarkan pada perkara yang sedang dihadapi, yang meliputi gugatan perceraian, permohonan perceraian, sengketa harta bersama (harta gono-gini), dan lain-lain. Teknik analisis data penelitian ini berprinsip *on going analysis*, bahwa analisis tidak dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, namun dilakukan secara simultan. Analisis data juga dilakukan dengan cara memahami latar sosial dari setiap informan dan jawaban atas persoalan yang diajukan. Data-data yang ada dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi data.¹⁷ Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Peneliti melakukan *cross-check* data, baik pada teks hasil rekaman, buku-buku rujukan atau kepada para subjek penelitian sendiri, sehingga harus dilakukan beberapa kali pertemuan dan tanya jawab untuk memastikan bahwa data-data yang masuk atau dipahami peneliti adalah valid atau absah. Kemudian Data-data yang telah ditulis atau dipaparkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan kemudian di *cross-check* ulang kepada subjek penelitian untuk diteliti kembali atas kemungkinan adanya kesalahan atau ketidak tepatan penjelasannya.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Penyelesaian perkara secara damai dalam sistem peradilan (*court annexed mediation*) atau lebih dikenal dengan *court annexed dispute resolution*,¹⁸ telah lama dikenalkan di Indonesia. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa. Kewajiban hakim mendamaikan para pihak kemudian diintensifikan dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan imparial, yang berfungsi mendorong para pihak untuk mencari solusi yang memuaskan (*win-win solution*).¹⁹ Pengintegrasian ini diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk peradilan

¹³Robert Bodgan & Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in Education* (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 4.

¹⁴Mariasusai Dhavamony, *Fenomenology Agama*, terj. Tim Studi Agama Driyarkara (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 42-43.

¹⁵Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 110.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 165-166.

¹⁷S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 114.

¹⁸Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 23-33.

¹⁹Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.

agama.²⁰ Pada tahun 2003, Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA RI No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagaimana Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada aturan tersebut.²¹ Pelaksanaan mediasi diawali dengan tahap pra-mediasi. Tahapan ini dimulai pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan mediasi tidak bisa dilakukan. Untuk itu, majelis hakim menunda proses persidangan dalam rangka memberikan kesempatan proses mediasi. Sebelum para pihak yang bersengketa menempuh proses mediasi, majelis hakim memiliki kewajiban menjelaskan prosedur mediasi. Pada tahapan ini pula, para pihak diberi kesempatan memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008. Pihak memiliki kebebasan memilih mediator, antara lain: a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; b) Advokat atau akademisi hukum; c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa; d) Hakim majelis pemeriksa perkara; e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Pada awalnya, penggunaan hakim sebagai mediator lebih dominan, hingga pada tahun 2013, Maliki Mediation Centre (M2C) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebuah lembaga yang menaungi mediator profesional bersertifikat, mengajukan usulan kerjasama. Keterlibatan mediator non-hakim ini diharapkan mengurangi beban kerja hakim. Dengan adanya keterlibatan hakim mediator non-hakim diharapkan mediasi berjalan lebih efektif. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi idealnya berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Meskipun demikian, batas waktu ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Sebagian besar proses mediasi hanya dilakukan satu hari saja. Dalam kasus perceraian misalnya, kuatnya keinginan keinginan para pihak untuk berpisah mempengaruhi penggunaan waktu mediasi.

Pada proses mediasi, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih sering dilakukan satu minggu pasca sidang pertama dilakukan. Jika diperlukan dan dianggap masih ada peluang besar untuk berdamai proses mediasi dilakukan lebih dari satu minggu. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus jarang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kaukus hanya dilakukan jika ada pihak yang merasa tertekan, terintimidasi, dan tidak mau memberikan informasi yang sesungguhnya karena keberadaan pihak lawan. Proses

²⁰ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Peraturan ini berkaitan dengan ketentuan hukum acara.

²¹ *Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Online) (diakses di <http://www.pa-malangkab.go.id/>, tanggal 15 Oktober 2015)

mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diakhiri dengan keputusan para pihak. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Dan jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Proses selanjutnya, para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat *clausula* pencabutan gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai. Isi kesepakatan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) sesuai kehendak para pihak; b) tidak bertentangan dengan hukum; c) tidak merugikan pihak ketiga; d) dapat dieksekusi; e) dengan iktikad baik.

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Kegagalan proses mediasi tidak menggugurkan kewajiban hakim untuk mendamaikan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR/154 Rbg. Implikasinya, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Konsekuensi lain jika mediasi dinyatakan gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Hal ini relevan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) yang menghendaki segala aktivitas dan informasi yang terjadi dalam proses mediasi tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun, baik oleh mediator maupun para pihak yang bersengketa. Seorang mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang tangani. Bahkan setelah mediasi selesai dilakukan, seorang mediator dianjurkan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang terkait masalah yang sedang dimediasi.²²

Selain keinginan kuat dari para pihak untuk melanjutkan perkaranya di persidangan, ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi juga menjadi penyebab kegagalan mediasi. seorang mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Pasal 20 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan proses mediasi dilakukan di lingkungan pengadilan maupun di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilaksanakan di dalam lingkungan pengadilan. Selain memberikan kemudahan akses dan persoalan biaya yang ditanggung para pihak, pemilihan tempat didasarkan pada faktor keamanan. Meskipun perkara telah diputuskan oleh majelis hakim, para pihak yang ingin melakukan perdamaian bisa melakukan mediasi di tingkat banding hingga kasasi. Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat banding atau kasasi wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi wajib menunda

²²Muslih MZ, *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktik* dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), 109

pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengintegrasian mediasi dalam proses litigasi di pengadilan bukan tanpa alasan yang jelas. Sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, mediasi menawarkan berbagai keuntungan seperti: (a) mewujudkan kesepakatan damai yang permanen; (b) menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama; (c) proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan; (d) bersifat informal; (e) pihak sendiri berupaya menyelesaikan sendiri persoalannya; (f) tidak perlu aturan pembuktian; (g) hasil yang dituju adalah sama-sama menang (*win-win solution*).²³ Meskipun demikian, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan antara lain: 1) mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus; 2) pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa; 3) beberapa kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan ideologis dan nilai-nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi; 4) mediasi dipandang tidak tepat digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena sengketa soal hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan; 5) secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.²⁴

Dilingkungan peradiln agama, mediasi cenderung diproyeksikan dapat menekan angka perceraian. Tidak terkecuali di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tingkat perceraian di wilayah Kabupaten Malang relatif tinggi di Jawa Timur, disamping Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1. Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kab. Malang

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1.	2012	9.718 Kasus
2.	2013	10.174 Kasus
3.	2014	10.223 Kasus
4.	2015	8.593 Kasus

Sebagian besar perkara yang masuk didominasi oleh perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Pada tahun 2012 terjadi 8.560 kasus perceraian, dengan rincian 5687 kasus cerai gugat dan 2873 kasus cerai talak. Pada tahun 2013 terjadi 8.934 kasus perceraian, dengan rincian 5898 kasus cerai gugat dan 3036 kasus cerai talak. Pada tahun 2014 terjadi 8.972 kasus perceraian, dengan rincian 5911 kasus cerai gugat dan 3061 kasus cerai talak. Pada tahun 2015

²³ M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 236-238

²⁴ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 27

kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dilihat dalam rincian pada tabel 2.²⁵

Tabel 2. Jumlah Perkara Perceraian di PA Kabupaten Malang Tahun 2015

BULAN	CERAI GUGAT		CERAI TALAK		MEDIASI
	JUMLAH	DICABUT	JUMLAH	DICABUT	
Januari	462	19	255	8	58
Februari	375	4	176	8	74
Maret	415	17	219	11	62
April	388	8	195	9	75
Mei	351	12	172	6	50
Juni	249	16	128	5	62
Juli	233	10	101	7	44
Agustus	508	17	263	2	51
September	450	17	223	5	78
Oktober	462	9	222	6	68

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Data ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara dilakukan mediasi atau belum dilakukan mediasi. Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali berturut-turut menjadi faktor dominan tidak terlaksananya mediasi. Dalam hukum acara peradilan agama, ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon secara berturut-turut setelah dilakukan panggilan secara patur dan sah, berakibat pada jatuhnya putusan secara *verstek*.²⁶ Selain itu, kecilnya jumlah perkara yang dimediasi juga disebabkan tidak adanya iktikad baik dari para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Keberhasilan mediasi berkaitan erat dengan terlaksananya prinsip suka rela (*volunteer*). Keinginan dan kehendak para pihak menyelesaikan sengketa dalam forum mediasi harus berdasarkan sikap suka rela, tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain (*outsiders*). Prinsip ini dibangun di atas asumsi bahwa setiap orang bisa berkerjasama untuk menemukan solusi permasalahan yang mereka hadapi ditempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.²⁷

Mediator dan Pelaksanaan Mediasi dalam Pandangan Para Pihak

Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator berperan mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi. Selain itu, mediator berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Mediator juga bertugas membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi.²⁸ Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah

²⁵Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2013-2015 (Online) (diakses di <http://infoperkara.badilag.net/>, tanggal 01 Oktober 2015)

²⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 256

²⁷ Muslih MZ, *Pengantar*, 110

²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 177

satu kunci keberhasilan mediasi. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menilai bahwa peran mediator sudah maksimal dalam mendamaikan mereka. AN, salah seorang pihak yang sedang mengajukan permohonan perceraian mengungkapkan bahwa dalam proses mediasi, mediator sudah maksimal mengupayakan perdamaian, memberikan arahan agar memperbaiki diri masing-masing, menerima kesalahan masing-masing, dan membuka lembaran baru.²⁹

Dalam kasus di atas, mediator telah menjalankan perannya untuk membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan yang dihadapi. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh AZ, salah satu pihak yang sedang mengajukan cerai gugat menyatakan bahwa mediator berupaya membantu para pihak mencari akar permasalahan yang mereka hadapi. Mediator juga berupaya mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, dan mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Misalnya dengan memberikan arahan bahwa pasca perceraian tidak boleh ada kemarahan atau melakukan tindakan kekerasan. Apresiasi positif terhadap peran mediator dalam menjembatani komunikasi antara para pihak yang berperkara juga disampaikan oleh EK. Dalam proses mediasi ia mampu menyampaikan keinginannya sebagai seorang istri. Jika di rumah, suaminya sulit diajak komunikasi dan marah-marah.³⁰ Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan perasaan para pihak terhadap para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Para pihak menerima dengan senang hati kehadiran para mediator karena telah menjalankan perannya dengan baik dan sangat membantu mereka dalam memperjelas duduk persoalan yang mereka hadapi.

Para pihak memberikan tanggapan yang berbeda seputar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. AN misalnya, menyatakan bahwa mejelis hakim sebelum proses mediasi mengupayakan para pihak untuk berdamai. Kemudian mengarahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan harapan muncul keinginan untuk berdamai atau setidaknya para pihak mengetahui akar permasalahannya yang mereka hadapi. Meskipun demikian, kesuksesan mediasi kembali kepada keinginan para pihak mau berdamai atau tidak.³¹ Pernyataan para pihak tersebut menggambarkan bahwa majelis hakim pada sidang hari pertama juga telah mengupayakan perdamaian antara para pihak dan menjelaskan tentang pentingnya mediasi beserta prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008. Pemilihan mediator oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PERMA No.1 Tahun 2008 belum berjalan secara maksimal. Para pihak cenderung menyerahkan pemilihan mediator kepada mejelis hakim pemeriksa perkara. ME misalnya, ketidaktahuannya para pihak tentang proses mediasi tidak mengenal mediator-mediator yang ada, meskipun hakim sudah menunjukkan daftar nama-nama dan foto para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebagaimana diungkapkan oleh ME:

Saya ini tidak tahu tentang mediasi mbak, jadi ketika hakim menganjurkan mediasi kami mengiyakan saja, dan ketika disuruh memilih mediator kami menyerahkannya kepada hakim untuk menentukan mediatorsnya karena saya kan gak ada yang kenal dengan mediatorsnya.³²

²⁹ AN (30 Th), Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Selasa 29 September 2015.

³⁰ EK, Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Rabu, 28 Oktober 2015.

³¹ AN, Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Selasa 29 September 2015.

³² ME, Wawancara, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Rabu, 28 Oktober 2015.

Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PERMA No.1 Tahun 2008 wajib menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator, disertai dengan latar belakang atau pengalaman para mediator untuk memudahkan para pihak. Terkait dengan pemilihan mediator, AN berpendapat bahwa para mediator yang disediakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang semuanya adalah para mediator yang sudah bersertifikat dan berpengalaman, jadi siapapun bisa diterima oleh para pihak tanpa harus memilih.³³ Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah diimplementasikan dengan baik. ME menyatakan proses mediasinya berjalan dengan baik. Mediator memberi kesempatan kepada para pihak untuk bercerita tentang persoalan yang dihadapi keduanya. Pada tahapan ini, ME mampu menyampaikan *uneg-uneg* kepada suami.³⁴ Sementara itu, AN menilai bahwa mediasi perlu dan penting dilakukan di pengadilan karena para pihak akan saling terbuka dan tahu informasi-informasi penting yang tidak terungkap pada saat sidang, meskipun sidang masih jauh, kita sudah tahu terlebih dahulu kemauan pihak lawan.³⁵

Gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, para pihak merasa leluasa untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, para mediator telah berhasil menjadi katalisator dan penerjemah bagi para pihak.³⁶ Selain itu para pihak juga merasa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan dan mendapatkan informasi penting terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan mediasi sudah melaksanakan tahapan pengumpulan dan pembagian informasi. Mediator juga telah berupaya menjadi penenang sebagaimana dirasakan oleh EK, salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.³⁷

Berdasarkan paparan dan analisa diatas pelaksanaan mediasi yang dijalankan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah mengimplementasikan parameter tahapan-tahapan mediasi berikut ini: 1) pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan para pihak menciptakan atau membentuk forum. 2) Pengumpulan dan pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. 3) Negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara mereka).³⁸

Hasil Mediasi dalam Pandangan Para Pihak

Dalam PERMA RI No.1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setelah proses mediasi dijalani oleh para pihak dengan bantuan mediator, hasil akhirnya ada dua kemungkinan: a) Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator; b) Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal. Sedangkan tindakan majelis pemeriksa perkara pasca mediasi mengacu pada Pasal 17 ayat (5) dan (6) berbunyi:

³³ AN, *Wawancara*.

³⁴ ME, *Wawancara*.

³⁵ AN, *Wawancara*.

³⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 92

³⁷ EK, *Wawancara*.

³⁸ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 81

Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dan para pihak menghendaki agar kesepakatannya dikuatkan dalam bentuk suatu akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan akta perdamaian, sedangkan jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian dan dalam kesepakatannya telah mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau menyatakan perkara telah selesai, maka majelis hanya mengeluarkan penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai.”

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tidak menutup kemungkinan majelis masih mendorong para pihak untuk berdamai atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Jika hasil mediasi mengacu pada pasal-pasal diatas, maka kemungkinan hasil hanya ada dua pilihan yaitu dianggap berhasil jika terjadi kesepakatan damai yang menyebutkan klausula pencabutan gugatan atau permohonan, dan dianggap gagal walau dalam proses mediasi terjadi kesepakatan-kesepakatan lain tetapi tidak ada klausula pencabutan gugatan sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan, maka tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dikatakan sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Tabel perkara dan hasil mediasi

BULAN	MEDIASI		
	TOTAL	BERHASIL	GAGAL
Januari	58	0	58
Februari	74	0	74
Maret	62	1	61
April	75	1	74
Mei	50	0	50
Juni	62	0	62
Juli	44	1	43
Agustus	51	0	51
September	78	0	78
Oktober	68	0	68

Indikator keberhasilan mediasi seyogyanya tidak hanya sekedar mencabut gugatan, tetapi juga mencantumkan indikator lain yang bisa merujuk pada tujuan dilakukannya mediasi diantaranya: (a) menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa; (b) mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk memenuhi konsekwensi dari keputusan yang mereka buat; (c) mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari suatu konflik dengan cara mencapai penyelesaian secara konsensus dan lain-lain. Sebagaimana ungkapan AN yang menyatakan bahwa melalui forum mediasi ia mampu mengetahui problem yang dihadapi istri, mencari solusi bersama-sama, dan saling memaafkan meskipun tipis kemungkinan untuk rujuk kembali.³⁹ Ungkapan serupa juga disampaikan oleh LA. Meskipun dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, melalui forum mediasi ia akan berdamai

³⁹AN, Wawancara.

setelah bercerai dengan suami.⁴⁰ Sementara itu, MD menyatakan bahwa pasca mengikuti mediasi, ia memiliki pemahaman terhadap proses mediasi, mampu menyampaikan keinginannya dalam persoalan harta benda, serta memiliki kesiapan dalam menghadapi sidang selanjutnya.⁴¹ Meskipun tidak banyak mediasi yang berhasil, pengalaman SU menunjukkan bahwa kemampuan mediator mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Tambahan pengetahuan para pihak akan dampak negatif perceraian membuat istrinya mencabut gugatannya.⁴² Pengalaman serupa juga disampaikan oleh SM yang menyatakan bahwa masukan mediator untuk mempertahankan keluarga membuatnya mencabut gugatan cerai kepada suami. meskipun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang dituangkan dalam surat perjanjian.⁴³

Dampak positif mediasi juga dirasakan oleh DS, ia menyatakan bahwa mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan. Hingga muncul kesepakatan tertulis. Namun, untuk mencabut gugatan DS akan melihat perubahan dari suami sampai jadwal sidang berikutnya.⁴⁴ Sementara itu, menurut EK⁴⁵ dan ED, mereka tetap bercerai namun ada hal-hal yang disepakati dalam proses mediasi, seperti nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ED semampunya.⁴⁶ Berbagai respon dan pernyataan para pihak di atas menunjukkan bahwa setelah melalui tahapan mediasi sebagian besar para pihak tetap melanjutkan perkara, yang berarti hasil mediasi dilaporkan gagal karena tidak menghasilkan kesepakatan klausula pencabutan perkara. Meskipun demikian, para pihak menyatakan bahwa banyak hal yang mereka peroleh dalam mediasi diantaranya: a) Mendapat kejelasan terhadap masalah yang dihadapinya sehingga mereka dapat menjalani proses perceraian dengan damai; b) terjalinnya komunikasi dengan pihak lawan; c) terungkapnya segala perasaan dan pikiran yang selama ini terpendam; d) penerimaan masing-masing pihak atas gugatan tersebut dengan *legowo*; e) kesiapan dalam menjalani sidang berikutnya; f) kesepakatan-kesepakatan yang baik dalam membina hubungan pasca perceraian terkait dalam masalah pengasuhan anak; g) memperoleh saran-saran dalam menjalani kehidupan pasca perceraian.

Berdasarkan data di atas keberhasilan mediasi indikatornya tidak hanya kesepakatan untuk mencabut gugatan, tapi kesepakatan-kesepakatan lain yang terjadi antara para pihak terkait dengan proses perceraian, hubungan pasca perceraian dan pola pengasuhan anak seharusnya menjadi indikator keberhasilan mediasi. Namun, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 1) mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus; 2) pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa;⁴⁷ 3) beberapa kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan ideologis dan nilai-nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi; 4) mediasi dipandang tidak tepat digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena sengketa soal hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan; 5) secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.⁴⁸

Kesimpulan

⁴⁰ LA, *Wawancara*.

⁴¹ ME, *Wawancara*.

⁴² SU, *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Rabu, 11 November 2015.

⁴³ SM, *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang; 11 November 2015.

⁴⁴ DS, *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Rabu, 11 November 2015.

⁴⁵ EK, *Wawancara*.

⁴⁶ ED, *Wawancara*.

⁴⁷ Misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekadar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan

⁴⁸ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi*, h. 27

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, meskipun dalam pemilihan mediator dan waktu mediasi tidak berjalan sesuai ketentuan. Mediasi rata-rata hanya ditempuh 2 minggu atas permintaan para pihak. Para pihak tidak ingin memperpanjang waktu mediasi karena menginginkan perkaranya segera selesai. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebagian besar pihak yang berperkara tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalan damai, khususnya penggugat atau pemohon. Dalam pemilihan mediator, para pihak menyerahkan semuanya kepada hakim pemeriksa perkara untuk menentukan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dirasa bermanfaat bagi para pihak meskipun tidak banyak yang kemudian mencabut gugatan. Manfaat yang dirasakan antara lain: mereka memahami dengan jelas permasalahan yang mereka hadapi sehingga tidak ada ganjalan di hati dan walaupun mereka bercerai tetap dengan baik dan damai. Mereka juga merasa lebih siap untuk menghadapi sidang selanjutnya. Hasil mediasi di PA Kabupaten Malang apabila menggunakan indikator keberhasilan dengan mencabut gugatan maka hasilnya sangat minim, karena dari rata-rata 60 perkara yang dilakukan mediasi tiap bulannya, hanya 1-2 perkara yang menghasilkan kesepakatan dengan klausula pencabutan gugatan. Akan tetapi, jika indikator yang digunakan adalah kelancaran proses perceraian, hubungan baik pasca perceraian, dan pola pengasuhan anak pasca perceraian, maka mediasi dipandang berjalan efektif karena rata-rata para pihak merasa puas setelah mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut meskipun pada akhirnya mereka bercerai.

Daftar Pustaka:

- Agustina, Rika Ari. *Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian (Studi di PA Brebes)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984
- Bodgan, Robert dan Sari Knop Biklen. *Qualitative Research in Education*. Boston: Allyn and Bacon. 1998
- Data Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2013-2015* (Online) (diakses di <http://infoperkara.badilag.net/>, tanggal 01 Oktober 2015)
- Dhavamony, Mariasusai. *Fenomenology Agama*, terj. Tim Studi Agama Driyarkara. Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan tentang Perkara yang Diterima dan Diputus Data Total Secara Nasional (Online) (Dapat diakses di <http://infoperkara.badilag.net/>, tanggal 23 Juli 2015)
- Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fanani, Ahwan. *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. 2012

- Fitriana, Nurul *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project. 1993
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Sistem Peradilan dalam Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2004
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2016
- Mahkamah Agung RI. *Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2004
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002
- MZ, Muslih. *Pengantar Mediasi: Teori dan Praktik* dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre. 2007
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Online) (diakses di <http://www.pamalangkab.go.id/>, tanggal 15 Oktober 2015)
- Rahmawatik, Aini. *Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/Pa.Sby. Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya : Perspektif Perma Ri Nomor 1 Tahun 2008*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1996
- Solichati. *Studi Evaluatif Terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Komparasi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Purwodadi)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010
- Ubaidillah, Khoirul. *Problematika Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2010
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Usman, Rachmadi *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003